



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah serta peran masyarakat dan dunia usaha, sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien;
 - b. bahwa untuk mewujudkan Kota Yogyakarta yang bersih dan berbudaya kebersihan, maka perlu didukung dengan paradigma tingkah laku dari setiap pihak baik perseorangan maupun institusi yang bertanggung jawab atas pengelolaan sampahnya;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Kebersihan sebagian sub-tansi yang terkait dengan pengelolaan sampah sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini, sehingga Peraturan Daerah tersebut perlu disempurnakan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 Tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 1992 Nomor 37 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 21);
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

dan

WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
2. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
3. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
4. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
5. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
6. Tempat penampungan sementara, atau yang selanjutnya disebut TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
7. Tempat pengolahan sampah terpadu, atau yang selanjutnya disebut TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
8. Tempat pemrosesan akhir, atau yang selanjutnya disebut TPA, adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
9. Penanganan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemrosesan akhir sampah.
10. Pengurangan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pembatasan timbulan sampah, pendaurulangan sampah dan pemanfaatan kembali sampah.
11. Pengelolaan Sampah Mandiri adalah Pengelolaan Sampah yang dilakukan oleh masyarakat baik secara individu maupun berkelompok di tingkat sumber.

12. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
13. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat penampungan sementara (TPS) dan atau tempat pemrosesan akhir sampah.
14. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
15. Pelaku Usaha adalah orang yang melakukan usaha ekonomi produktif.
16. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang dan jasa, baik berupa bahan baku maupun barang konsumsi.
17. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang menangani pengelolaan sampah.
18. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
19. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
20. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
21. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
22. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. sampah rumah tangga;
- b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
- c. sampah spesifik.

Pasal 3

- (1) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (2) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berasal dari:
 - a. kawasan komersial;
 - b. kawasan industri;
 - c. kawasan khusus;
 - d. fasilitas sosial;
 - e. fasilitas umum, dan/atau
 - f. fasilitas lainnya.
- (3) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
 - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis sampah spesifik di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 4

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. tanggung jawab,
- b. berkelanjutan,
- c. manfaat,
- d. keadilan,
- e. kesadaran,
- f. kebersamaan,
- g. keselamatan,
- h. keamanan,
- i. kearifan lokal,
- j. ekoregion,
- k. partisipatif, dan
- l. nilai ekonomi.

Pasal 5

Pengelolaan sampah bertujuan untuk :

- a. membudayakan kebersihan dan keindahan di seluruh wilayah Kota Yogyakarta;
- b. meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan;
- c. menjadikan sampah sebagai sumber daya;
- d. memberikan nilai tambah untuk kegiatan ekonomi produktif, kreatif dan mandiri berorientasi pasar;
- e. memberdayakan masyarakat untuk pengelolaan sampah mandiri;
- f. memberikan daya tarik wisata di daerah; dan
- g. mengurangi kuantitas sampah dan dampak yang ditimbulkan oleh sampah.

BAB IV
TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

Setiap orang bertanggung jawab untuk membudayakan hidup bersih dan sehat secara terus-menerus demi keserasian dan keindahan lingkungan.

Pasal 7

Pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk mengelola sampah yang timbul dari aktivitasnya sehari-hari.

BAB V
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Tugas Pemerintah Daerah

Pasal 8

Pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Tugas Pemerintah Daerah adalah:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Bagian Kedua

Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 10

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai norma, standar, prosedur dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3) Penetapan lokasi TPS/TPST dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah setempat dengan memperhatikan kepentingan umum dan aspirasi masyarakat.

BAB VI

PENGLOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan SKPD.
- (2) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. target pengurangan sampah;
 - b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA;

- c. pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan dan partisipasi masyarakat;
- d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat; dan
- e. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang, dan penanganan akhir.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 12

- (1) Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dilaksanakan dengan:
 - a. pengurangan sampah; dan
 - b. penanganan sampah.
- (2) Pengelolaan sampah spesifik dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara :
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Setiap orang dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang dan atau mudah diurai oleh proses alam.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan :
 - a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
 - d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang;
 - e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang; dan
 - f. melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengawasan, dan pengelolaan sampah mandiri.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memberikan:
 - a. insentif kepada masyarakat dan pelaku usaha yang melakukan pengurangan sampah;
 - b. disinsentif kepada masyarakat dan pelaku usaha yang tidak melakukan pengurangan sampah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk, dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 15

Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:

- a. pemilahan
- b. pengumpulan
- c. pengangkutan
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 16

- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan melalui pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
- (2) Pemilahan sampah yang dihasilkan oleh orang merupakan tanggung jawab orang yang bersangkutan.

Pasal 17

- (1) Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
- (2) Pengumpulan sampah dapat dilakukan secara individu atau kelompok.

Pasal 18

- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dari sumber sampah ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab penghasil sampah.
- (2) Pengangkutan sampah dari TPS/TPST menuju TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Pengangkutan dilakukan dalam bentuk membawa sampah dari sumber sampah dan/atau tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.
- (4) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
- (5) Pemerintah Daerah melaksanakan pengangkutan sampah sesuai dengan kemampuan Daerah.
- (6) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan dan kebersihan.

Pasal 19

- (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.

Pasal 20

Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Pasal 21

- (1) Pemerintah daerah menyediakan TPS/TPST dan TPA sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang wilayah setempat dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.

Pasal 22

- (1) Pemerintah daerah dapat memfasilitasi pengelola kawasan untuk menyediakan TPS/TPST sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Fasilitasi penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang wilayah setempat dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.

Pasal 23

TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 dapat diubah menjadi TPST dengan pertimbangan efektif dan efisien.

BAB VII

PENGELOLAAN SAMPAH MANDIRI

Pasal 24

- (1) Pemerintah daerah melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah mandiri sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Masyarakat dan pelaku usaha berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sampah mandiri di lingkungannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan pengelolaan sampah mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII

PERAN MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberian usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah;
 - b. perumusan kebijakan pengelolaan sampah;
 - c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan;
- (3) Setiap orang dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, dapat didaur ulang dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (4) Setiap pemilik/penghuni/penanggungjawab bangunan bertanggungjawab memelihara kebersihan lingkungan sampai batas bahu jalan di sekitar pekarangan masing-masing.
- (5) Untuk mempermudah pengendalian sampah setiap pemilik/penghuni/penanggungjawab bangunan menyediakan tempat-tempat sampah dalam pekarangan masing-masing sebagai tempat penampungan sampah harian yang dihasilkan.

BAB IX
PERAN PELAKU USAHA

Pasal 26

- (1) Pelaku usaha menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (2) Setiap produsen harus mencantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan dan/atau produknya.

BAB X
RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengenakan retribusi atas pelayanan persampahan.
- (2) Komponen biaya perhitungan retribusi pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. biaya pengumpulan dan pewadahan dari sumber sampah ke TPS/TPST;
 - b. biaya angkutan dari TPS/TPST ke TPA;
 - c. biaya penyediaan lokasi pembuangan /pemusnahan akhir sampah;
 - d. biaya pengelolaan.
- (3) Pengaturan mengenai retribusi atas pelayanan persampahan diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB XI
PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu
Pembiayaan

Pasal 28

- (1) Pemerintah daerah membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Masyarakat dan pelaku usaha dapat turut serta membiayai pengelolaan sampah mandiri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keikutsertaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembiayaan pengelolaan sampah mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Kompensasi

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat penampungan sampah sementara dan TPA.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau
 - d. kompensasi dalam bentuk lain.
- (3) Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XII
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 30

Setiap orang berhak:

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu.
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah.
- c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA sampah; dan
- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
- f. menyelenggarakan dan/atau turut serta dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah mandiri di lingkungannya, baik secara individu maupun kelompok.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 31

- (1) Setiap orang wajib mengelola sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.
- (4) Setiap orang yang menyelenggarakan keramaian umum yang mengakibatkan timbulan sampah bertanggung jawab untuk mengumpulkan sampah yang berasal dari penyelenggaraan keramaian tersebut.

Pasal 32

Setiap penanggung jawab dan pengguna kawasan dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) wajib menaruh sampah di tempat sampah yang telah disediakan sesuai dengan jenis sampahnya.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 33

Setiap orang dilarang:

- a. memasukkan sampah ke dalam wilayah Daerah;
- b. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- c. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- d. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka ditempat pemrosesan akhir dan/atau;
- e. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
- f. membuang sampah tidak pada tempat sampah yang tersedia.

BAB XIII
PERIZINAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Walikota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha, persyaratan, prosedur dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV
KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu
Kerja Sama Antar Daerah

Pasal 35

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama antarpemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan sampah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.
- (3) Kerja sama dan usaha bersama antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Lingkup kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dalam bentuk :
 - a. penarikan retribusi pelayanan persampahan;
 - b. penyediaan/pembangunan TPS atau TPST, TPA serta sarana dan prasana pendukungnya;
 - c. pengangkutan sampah dari TPS atau TPST ke TPA;
 - d. pengelolaan TPA;
 - e. pengelolaan produk olahan lainnya.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara pemerintah daerah dan badan usaha yang bersangkutan.
- (4) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai undang-undang yang berlaku.

BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 37

- (1) Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada masyarakat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan kerjasama dengan masyarakat dan/atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan sampah oleh pengelola sampah berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pengelolaan sampah oleh pihak lainnya dapat dilakukan oleh pemerintah daerah secara sendiri atau bersama-sama.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Walikota paling lama 3 (tiga) bulan sekali.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 39

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali.
 - b. pencabutan izin.
- (2) Tata cara dan pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 40

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas:
 - a. sengketa antara pemerintah daerah dan pengelola sampah; dan
 - b. sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

- (1) Setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan terhadap Pasal 31 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 32, Pasal 33 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke dalam kas Daerah.

BAB XIX
PENYIDIKAN

Pasal 42

Selain penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 43

(1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Peraturan Daerah ini, berwenang:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e Pasal ini;
- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Ketentuan yang mengatur mengenai sampah yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Juli 2012

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 10

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Pengelolaan sampah selalu menjadi masalah yang dekat dengan kehidupan dan penghidupan masyarakat Kota Yogyakarta. Perkembangan jumlah penduduk, aktivitas yang menyertai dinamika penduduk di Kota Yogyakarta, serta kebutuhan untuk menjamin lingkungan yang bersih dan nyaman harus didukung dengan pengelolaan sampah yang memadai. Pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Kebersihan masih bertumpu pada metode pendekatan akhir (*end-of-pipe*) dimana tidak terdapat pengelolaan sampah yang ada hanya proses pengumpulan, pengangkutan untuk kemudian dibuang di tempat pembuangan sampah akhir (TPSA).

Metode pendekatan *end-of-pipe* ini dipandang tidak relevan lagi untuk diterapkan dalam pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta. Penerapan metode ini dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Kebersihan telah memicu timbulnya beberapa masalah, seperti tersebut di bawah ini:

1. Selama ini pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja. Masyarakat dan pelaku usaha lebih diposisikan sebagai "pengguna jasa" pengelolaan sampah, sedangkan pemerintah diposisikan sebagai "penyedia jasa" untuk pengelolaan sampah. Hal ini menimbulkan kurangnya tanggung jawab masyarakat dan pelaku usaha untuk mengelola sampah yang timbul dari aktivitas sehari-hari.
2. Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang diterapkan untuk pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan belum mendukung kebutuhan daerah untuk gerakan pengelolaan sampah mandiri oleh semua pemangku kepentingan. Pemberdayaan pemangku kepentingan masih menggunakan pendekatan etika kebersihan lingkungan, kewajiban, larangan, dan sanksi pidana, tanpa disertai dengan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif. Hal ini membuat masyarakat dan pelaku usaha menjadi pasif dalam pengelolaan sampah. Akibatnya, pendekatan sanksi menjadi tidak efektif untuk mencapai tujuan bersama untuk terciptanya kebersihan Kota Yogyakarta.
3. Pengelolaan sampah masih dilakukan dengan paradigma "membuang" sampah, sehingga hampir semua alur penanganan sampah berakhir di TPSA (Tempat Pembuangan Sampah Akhir). Gerakan 3R (*reduce-reuse-recycle*) belum dapat membawa perubahan yang berarti dalam pandangan masyarakat tentang potensi sampah. Belum memasyarakatnya penggunaan barang daur ulang dan penggunaan kembali barang bekas pakai masih menandakan bahwa gerakan 3R belum diterima oleh seluruh pemangku kepentingan. Paradigma ini perlu diubah dengan gerakan 3R yang dilindungi payung hukum yang kuat, sehingga potensi sampah sebagai bahan alternatif untuk pengembangan ekonomi lokal, energi dan pupuk alternatif, beserta potensi-potensi lain yang melekat akan dapat membawa manfaat yang lebih besar untuk pembangunan daerah.
4. Kegiatan pengelolaan sampah mandiri oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dan masyarakat masih dalam level inisiatif dan pengembangan saja, yang belum dilindungi dengan payung hukum yang kuat. Akibatnya, pengelolaan sampah mandiri ini belum menjadi gerakan semua elemen pemangku kepentingan. Pengelolaan sampah mandiri ini merupakan potensi lokal yang perlu dilindungi dengan payung hukum yang kuat, sehingga dapat mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha untuk menciptakan Kota Yogyakarta yang bersih, berbudaya kebersihan, dan berhati nyaman.

5. Peranan pelaku usaha dalam pengurangan sampah belum optimal. Hal ini terlihat dari masih belum terkelolanya penggunaan barang-barang *non-degradable* secara ramah lingkungan. Sehingga, dengan pemberdayaan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah, yang didukung dengan mekanisme insentif dan disinsentif, upaya pelaku usaha dalam pengurangan sampah akan menjadi salah satu penentu keberhasilan jangka panjang upaya pengelolaan sampah di wilayah Kota Yogyakarta.

Untuk itulah, perlu adanya peraturan daerah yang baru, mengingat, sebagian substansi dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Kebersihan sudah tidak relevan lagi untuk memecahkan permasalahan tersebut di atas.

Siklus tanggung jawab pengelolaan sampah harus dimulai oleh pihak yang membuat sampah, dan berakhir dengan meminimalisasi timbulnya permasalahan lingkungan yang baru. Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) kini hanya sebagai salah satu bagian dari alur penanganan sampah yang berfungsi untuk memproses sampah dan / atau residu pengolahan sampah sebelum dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pendekatan tanggung jawab ini diperlukan untuk mewujudkan Kota Yogyakarta yang bersih dan berbudaya kebersihan, didukung dengan paradigma tingkah laku dari setiap pihak (baik perseorangan maupun institusi) yang bertanggung jawab atas pengelolaan sampahnya dalam batas-batas tertentu yang ditentukan dalam suatu peraturan daerah, serta sistem *reward and punishment* untuk menjamin terwujudnya Kota Yogyakarta yang bersih, bermartabat, indah, sejahtera, adil dan makmur.

Pengelolaan sampah harus menjamin terwujudnya Kota Yogyakarta yang bersih dan nyaman. Untuk itulah, pengelolaan sampah harus diselenggarakan dengan pendekatan proses pengelolaan sampah dari hulu ke hilir yang dilakukan berdasarkan kebutuhan akan pengelolaan sampah dengan metode dan/atau teknologi modern dan pemberdayaan potensi lokal. Kebutuhan ini juga mencakup pemberdayaan seluruh pemangku kepentingan dengan konsep pengelolaan sampah mandiri yang menjadi gerakan bersama seluruh pemangku kepentingan, dengan dukungan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah.

Paradigma baru pengelolaan sampah ini didukung dengan pengesahan dan pengundangan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Undang-undang ini telah mengatur penerapan paradigma baru pengelolaan sampah. Secara garis besar, undang-undang ini menentukan paradigma baru pengelolaan sampah, yang terdiri atas pengurangan dan penanganan sampah. Paradigma ini didukung dengan posisi dan peranan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, pelaku usaha maupun produsen.

Berdasarkan Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, pembentukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah ini diperlukan dalam rangka:

1. kepastian hukum bagi rakyat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;
2. ketegasan mengenai larangan memasukkan dan/atau mengimpor sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;
4. kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintahan daerah dalam pengelolaan sampah; dan
5. kejelasan antara pengertian sampah yang diatur dalam undangundang ini dan pengertian limbah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah ini ditetapkan dalam rangka penyempurnaan penyelenggaraan pengelolaan sampah. Adapun arah pengaturan penyelenggaraan pengelolaan sampah yang diatur dengan peraturan daerah ini adalah:

1. penyesuaian penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta dengan penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana diatur dengan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
2. penyesuaian penyelenggaraan pengelolaan sampah dengan kearifan dan potensi lokal pengelolaan lingkungan di wilayah Kota Yogyakarta;

3. peningkatan taraf hidup masyarakat Kota Yogyakarta dengan bersama-sama membudayakan hidup bersih dan sehat, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, membudayakan kekeluargaan dan kegotong-royongan untuk kebersihan wilayah Kota Yogyakarta, didukung dengan penyelenggaraan pengelolaan sampah mandiri dan mekanisme *reward and punishment* yang sesuai;
4. meningkatkan kesadaran semua pihak untuk berperilaku tertib dalam mengelola sampah, dengan metode dan teknik yang berwawasan lingkungan, baik yang berorientasi kepada pengurangan dan penanganan sampah maupun estetika Kota Yogyakarta, dengan filosofi "*ham emayu hayuning bawono*";
5. penjaminan keterlibatan semua pihak dalam pengurangan dan pengelolaan sampah, baik pemerintah, masyarakat maupun pelaku usaha; dan
6. menumbuhkan gerakan cinta kebersihan di semua elemen masyarakat Kota Yogyakarta.

II. PASAL DEMIPASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Yang dimaksud dengan "sampah sejenis sampah rumah tangga" adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga.

Pasal 3 : Yang dimaksud dengan "kawasan komersial" berupa, antara lain, pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan.

Yang dimaksud dengan "kawasan industri" merupakan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Yang dimaksud dengan "kawasan khusus" merupakan wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.

Yang dimaksud dengan "fasilitas sosial" berupa, antara lain, rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial.

Yang dimaksud dengan "fasilitas umum" berupa, antara lain, terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar.

Yang termasuk fasilitas lain yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olah raga.

Pasal 4 : Yang dimaksud dengan asas "tangung jawab" adalah bahwa pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan asas “berkelanjutan” adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Yang dimaksud dengan asas “manfaat” adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintahan daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Yang dimaksud dengan asas “kesadaran” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintahan daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Yang dimaksud dengan asas “kebersamaan” adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Yang dimaksud dengan asas “keselamatan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Yang dimaksud dengan asas “keamanan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Yang dimaksud dengan asas “kearifan lokal” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat. Asas ini menjadi landasan pengelolaan sampah mandiri.

Yang dimaksud dengan asas “ekoregion” adalah bahwa pengelolaan sampah harus memperhatikan, antara lain, jenis sampah, kondisi geografis dan lingkungan setempat, budaya masyarakat, kearifan lokal.

Yang dimaksud dengan asas “partisipatif” adalah bahwa setiap pemangku kepentingan berperan aktif dalam pengelolaan sampah, baik proses pengambilan keputusan maupun pelaksanaan pengelolaan sampah baik secara langsung maupun tidak langsung. Asas ini menjadi landasan pengelolaan sampah mandiri.

Yang dimaksud dengan asas “nilai ekonomi” adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 5

: Maksud dari frase “membudayakan kebersihan dan keindahan di seluruh wilayah Kota Yogyakarta” adalah membentuk perilaku pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha yang sadar akan kebersihan dan keindahan secara konstruktif dan berkelanjutan berdasarkan filosofi *hamemayu hayuning bawono*. Pembentukan perilaku masyarakat didukung dengan adanya gerakan seluruh elemen masyarakat Kota Yogyakarta untuk mengelola sampah yang ditimbulkannya, serta sistem pengelolaan sampah yang mendukung pembentukan perilaku tersebut.

Maksud dari frase “meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan” adalah meminimalisasikan dampak negatif sampah bagi kesehatan masyarakat dengan pengelolaan sampah demi terciptanya lingkungan yang indah, sehat, dan layak untuk kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Maksud dari frase “menjadikan sampah sebagai sumber daya” antara lain menjadikan sampah sebagai sumber energi alternatif misalnya biogas.

Maksud dari frase “memberikan nilai tambah untuk kegiatan ekonomi produktif” adalah, antara lain:

1. Mendorong adanya upaya pelaku usaha dalam berbagai skala untuk menjadikan pengelolaan sampah sebagai salah satu kegiatan atau produk unggulan, seperti:
 - a. Promosi pemanfaatan produk-produk daur ulang, misalnya kertas daur ulang, pembungkus makanan ramah lingkungan dan tas belanja dari bahan daur ulang.
 - b. Promosi penggunaan barang-barang yang dapat digunakan kembali atau barang-barang yang dapat diisi ulang (refill).
 - c. Mengelola penggunaan bahan-bahan non-degradable (seperti kantong plastik hitam) untuk aktivitas usaha, misalnya meminimalisir penggunaannya dan menggantinya dengan produk-produk degradable.
 - d. Mencantumkan panduan pengelolaan sampah pada pembungkus/label produk, misalnya logo “taruh sampah sesuai jenisnya” atau gambar contoh alternatif pengolahan sampah dari produknya.
2. Pembinaan UMKM yang bergerak dalam bidang pengelolaan sampah, seperti pengepul barang rongsokan dan produsen produk daur ulang, dari hulu (produksi), pengembangan usaha, sampai hilir (pemasaran).
3. Mendorong kreativitas masyarakat untuk mengelola sampah sebagai produk alternatif untuk penumbuhan kemandirian, misalnya :
 - a. pupuk kompos olahan sampah untuk pengganti atau pelengkap pupuk kimia maupun organik lainnya untuk taman;
 - b. produksi dan pemasaran produk-produk daur ulang.

Maksud dari frase “memberdayakan masyarakat untuk pengelolaan sampah mandiri” adalah pemberdayaan bagi masyarakat untuk mengelola sampah secara mandiri dan produktif dengan metode-metode yang ramah lingkungan.

Maksud dari frase “memberikan daya tarik wisata di daerah” adalah, bahwa dengan kota yang bersih dan indah, dengan pengelolaan sampah yang baik akan dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung ke Kota Yogyakarta.

Maksud dari frase “mengurangi kuantitas sampah dan dampak yang ditimbulkan oleh sampah” adalah, antara lain, menekan timbulan sampah dengan pemilihan, pemilahan, penggunaan kembali, dan pengolahan sampah sehingga akan memicu efisiensi dan efektivitas pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah.

| | | |
|---------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pasal 6 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 7 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 8 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 9 huruf e | : | Yang dimaksud dengan "hasil pengolahan sampah" adalah, antara lain, barang-barang daur ulang, kompos, pupuk, dan biogas. |
| huruf f | : | Cukup jelas. |
| huruf g | : | Cukup jelas. |
| Pasal 10 ayat (1) huruf a | : | Cukup jelas. |
| huruf b | : | Penyelenggaraan pengelolaan sampah, antara lain, berupa penyediaan tempat penampungan sampah, alat angkut sampah, tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan / atau tempat pemrosesan akhir sampah. |
| huruf c s/d huruf f | : | Cukup jelas. |
| Ayat (2) s/d ayat (3) | : | Cukup jelas. |
| Pasal 11 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 12 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 13 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 14 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 15 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 16 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 17 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 18 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 19 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 20 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 21 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 22 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 23 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 24 ayat (1) | : | Pengelolaan sampah mandiri adalah pengelolaan sampah oleh semua pemangku kepentingan secara mandiri dan berkelanjutan dengan cara-cara yang ramah lingkungan. Pengelolaan sampah mandiri dilakukan, antara lain, dengan penerapan teknologi modern maupun potensi/kearifan lokal dengan mengedepankan potensi-potensi pembangunan, antara lain potensi ekonomi, energi, lingkungan yang produktif untuk kemakmuran bersama. |
| ayat (2) s/d ayat (3) | : | Cukup jelas. |
| Pasal 25 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 26 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 27 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 28 | : | Cukup jelas. |

Pasal 29 ayat (1) : Kompensasi merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap pengelolaan sampah di tempat pemrosesan sementara dan tempat pemrosesan akhir sampah yang berdampak negatif terhadap orang.

ayat (2) s/d ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 30 : Cukup jelas.

Pasal 31 : Cukup jelas.

Pasal 32 : Cukup jelas.

Pasal 33 : Cukup jelas.

Pasal 34 : Cukup jelas.

Pasal 35 : Cukup jelas.

Pasal 36 : Cukup jelas.

Pasal 37 : Cukup jelas.

Pasal 38 : Cukup jelas.

Pasal 39 : Cukup jelas.

Pasal 40 ayat (1) : Sengketa persampahan merupakan perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya gangguan dan/atau kerugian terhadap kesehatan masyarakat dan/atau lingkungan akibat kegiatan pengelolaan sampah.

ayat (2) s/d ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 41 : Cukup jelas.

Pasal 42 : Cukup jelas.

Pasal 43 : Cukup jelas.

Pasal 44 : Cukup jelas.

Pasal 45 : Cukup jelas.